



PUTUSAN
Nomor 1905/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1813/PJ/2014 tanggal 15 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT DARMA HENWA, Tbk., beralamat di Menara Anugrah Lt. 11 Kantor Taman E.3.3. Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, Alamat Korespondensi : Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh Thekepat Gopal Sridhar selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put-51774/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 3 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pengadilan Pajak”) menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”;

- Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:
“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut..”;
- Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak menjelaskan yang dimaksud dengan keputusan adalah:
“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”;
- Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut: “Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”.

- Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”:

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Surat Keputusan Keberatan telah diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2012, dan Surat Banding ini Pemohon Banding sampaikan tidak lebih dari tiga bulan dari tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan, ditandatangani oleh Pengurus perusahaan, ditulis dalam bahasa Indonesia, dan diajukan kepada Pengadilan Pajak untuk satu keputusan keberatan dengan dilampiri keputusan keberatan yang dibanding dengan menyebutkan jumlah pajak menurut Pemohon Banding, serta tidak ada kekurangan pembayaran pajak terutang, maka Surat Banding ini telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sehingga sudah semestinya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia;

Alasan Banding

Latar Belakang

Bahwa hasil Keputusan Keberatan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	(506.508.138)	44.394.115	(550.902.253)
kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	-	-	-
Jumlah PPN yang Lebih Dibayar/seharusnya tidak terutang	(506.508.138)	44.394.115	(550.902.253)

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi PPN yang lebih dibayar untuk Masa Oktober 2009 dengan perhitungan seperti tertera dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Menurut SPT Wajib Pajak (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi Terbanding (Rp)	REF
Dasar Pengenaan Pajak				
I. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	159.206.306.417	159.206.306.417	-	
Total DPP	159.206.306.417	159.206.306.417	-	
Pajak Keluaran				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pajak yg harus dipungut/dibayar sendiri	9.916.706.426	9.916.706.426	-	B.2.
Total Pajak keluaran yang dipungut sendiri	9.916.706.426	9.916.706.426	-	
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan				
I. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	10.314.486.336	10.157.941.306	156.545.030	
II. Dibayar dengan NPWP sendiri	168.795.657	168.795.657	-	
III. Lain-lain	140.871.716	140.871.716	-	
Total Pajak yang dapat diperhitungkan	10.624.153.709	10.467.608.679	156.545.030	
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(707.447.283)	(550.902.253)	156.545.030	
Kompensasi ke masa berikutnya				
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	-	-	
PPN yang masih harus (lebih) dibayar	(707.447.283)	(550.902.253)	156.545.030	

Koreksi Terbanding dan Banding Pemohon Banding

Bahwa dari koreksi-koreksi di atas Pemohon Banding mengajukan banding untuk koreksi-koreksi sebagai berikut:

Koreksi PPN Masukan sebesar Rp.18.834.917,00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding mempertahankan seluruhnya koreksi PPN masukan tersebut di atas dengan alasan tidak dapat dibuktikan kebenarannya baik secara formal dan/atau secara material atas jawaban klarifikasi yang menyatakan "Beda Nominal" sehingga tidak dapat dikreditkan;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Terbanding tersebut di atas dengan rincian sebagaimana berikut :

1. Perincian Faktur Pajak

No	Masa	Nama Pemohon Banding	NPWP	No. Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	10	Anggadharma Nusapersada, PT	01.776.343.4-016.000	010-000-09-00000105	08/07/2009	188.349.170	18.834.917
						188.349.170	18.834.917

2. Bahwa Nominal PPN atas Faktur Pajak tersebut di atas telah sesuai dengan nominal PPN dalam Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima dari PT Anggadharma Nusapersada, sebesar Rp.18.834.917,09 dan Pemohon Banding bulatkan menjadi Rp.18.834.917,09 dalam pelaporan SPT PPN Masa Oktober 2009

3. Bahwa selain itu, atas faktur pajak tersebut di atas terdapat dokumen-dokumen berupa SPT PPN Masa Oktober 2009 beserta lampirannya, Invoice, Faktur Pajak, PO (*Purchase Order*), DO (*Delivery Order*), data GL, dan bukti bayar berdasarkan rekening koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan, selain itu juga telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Masa Oktober 2009 sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku. Sehingga Terbanding tidak boleh mempertahankan koreksi pajak masukan terkait hanya karena jawaban konfirmasi "Beda Nominal";

4. Bahwa selanjutnya Pasal 33 dari UU KUP No 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Namun berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 yang berlaku efektif Tahun Pajak 2008, Pasal 33 terkait telah dihapus. Dengan demikian maka Pemohon Banding selaku pembeli/penerima jasa tidak dapat dikenakan tanggung renteng atas jawaban konfirmasi "Beda Nominal" tersebut di atas;

Koreksi PPN Masukan sebesar Rp.134.595.513,00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding mempertahankan seluruhnya koreksi PPN masukan tersebut di atas dengan alasan tidak dapat dibuktikan kebenarannya baik secara formal dan/atau secara material atas jawaban klarifikasi yang menyatakan "Tidak Ada" sehingga tidak dapat dikreditkan;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Terbanding tersebut di atas dengan rincian sebagaimana berikut :

1. Perincian Faktur Pajak

No	Masa	Nama Pemohon Banding	NPWP	No. Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	10	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000788	13/08/2009	22.453.654	2.245.365
2	10	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000861	09/07/2009	13.667.400	1.366.740
3	10	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000862	09/07/2009	13.667.400	1.366.740
4	10	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000894	15/09/2009	179.578.000	17.947.800
5	10	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000960	10/09/2009	32.381.186	3.238.119
6	10	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000961	10/09/2009	40.084.775	4.008.478
7	10	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000993	19/10/2009	40.750.501	4.075.050
8	10	Panah Perak Perkasa, PT	01.867.588.4-017.000	010-000-09-00000289	08/06/2009	11.225.100	1.122.510
9	10	Petra Energy Internasional, PT	02.671.755.3-011.000	010-000-09-00000116	10/09/2009	133.229.045	13.322.904
10	10	Bina Masyarakat Pribumi, CV	02.910.135.9-732.000	010-000-09-00000003	10/05/2009	859.018.079	85.901.807
						1.345.955.140	134.595.513



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain itu, atas faktur pajak tersebut di atas terdapat dokumen-dokumen berupa SPT PPN Masa Oktober 2009 beserta lampirannya, Invoice, Faktur Pajak, PO (*Purchase Order*), DO (*Delivery Order*), data GL, dan bukti bayar berdasarkan rekening koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan, selain itu juga telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Masa Oktober 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga Terbanding tidak boleh mempertahankan koreksi pajak masukan terkait hanya karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada";
3. Bahwa selanjutnya Pasal 33 dari UU KUP No 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Namun berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 yang berlaku efektif Tahun Pajak 2008, Pasal 33 terkait telah dihapus. Dengan demikian maka Pemohon Banding selaku pembeli/penerima jasa tidak dapat dikenakan tanggung renteng atas jawaban konfirmasi "Beda Nominal" tersebut di atas;

Koreksi PPN Masukan sebesar Rp.3.114.600,00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding mempertahankan seluruhnya koreksi PPN masukan tersebut di atas dengan alasan klarifikasinya belum dijawab, sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya baik secara formal dan/atau secara material dan tidak dapat dikreditkan;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Terbanding tersebut di atas dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Perincian Faktur Pajak

No	Masa	Nama Pemohon Banding	NPWP	No. Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	10	Sumber Daya Teknik, PT	21.085.231.5-403.000	010-000-09-00000001	01/09/2009	17.796.000	1.779.600
2	10	Sumber Daya Teknik, PT	21.085.231.5-403.000	010-000-09-00000001	01/09/2009	7.250.000	725.000
3	10	Sumber Daya Teknik, PT	21.085.231.5-403.000	010-000-09-00000001	01/09/2009	6.100.000	610.000
						31.146.000	3.114.600

2. Bahwa atas faktur pajak tersebut di atas terdapat dokumen-dokumen berupa SPT PPN Masa Oktober 2009 beserta lampirannya, Invoice, Faktur Pajak, PO (*Purchase Order*), DO (*Delivery Order*), data GL, dan bukti bayar berdasarkan rekening koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan, selain itu juga telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Masa Oktober 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Terbanding tidak boleh mempertahankan koreksi pajak masukan terkait hanya karena belum dijawab klarifikasinya;

3. Bahwa selanjutnya Pasal 33 dari UU KUP No 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Namun berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 yang berlaku efektif Tahun Pajak 2008, Pasal 33 terkait telah dihapus. Dengan demikian maka Pemohon Banding selaku pembeli/penerima jasa tidak dapat dikenakan tanggung renteng atas klarifikasi yang belum dijawab diatas;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, koreksi Terbanding atas PPN Masukan sebesar Rp.156.545.030 seharusnya dibatalkan;

Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	
I. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	159.206.306.417
Total DPP	159.206.306.417
Pajak Keluaran	
I. Pajak yg harus dipungut/dibayar sendiri	9.916.706.426
Total Pajak keluaran yang dipungut sendiri	9.916.706.426
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	
I. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	10.314.486.336
II. Dibayar dengan NPWP sendiri	168.795.657
III. Lain-lain	140.871.716
Total Pajak yang dapat diperhitungkan	10.624.153.709
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(707.447.283)
Kompensasi ke masa berikutnya	
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
PPN yang masih harus (lebih) dibayar	(707.447.283)

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat;

Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding ini sesuai dengan perhitungan pajak sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51774/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 3 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-834/WPJ.19/2012 tanggal 18 Juni 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00074/407/09/091/11 tanggal 21 Juni 2011 Masa Pajak Oktober 2009, atas nama: PT Darma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-091.000, beralamat di Menara Anugrah Lt. 11 Kantor Taman E.3.3. Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran harus dipungut/ bayar sendiri	Rp	9.916.706.426
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	10.624.153.709
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(707.447.283)
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0
PPN Masih Harus (Lebih) Dibayar	Rp	(707.447.283)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51774/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 3 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1813/PJ/2014, Tanggal 15 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 156.545.030,00 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Sengketa Pajak Masukan	Nilai Sengketa (Rp)
1	Koreksi Pajak Masukan karena jawaban klarifikasi "Beda Nominal"	18.834.917
2	Koreksi Pajak Masukan karena jawaban klarifikasi "Tidak Ada"	134.595.513
3	Koreksi Pajak Masukan karena jawaban klarifikasi belum dijawab	3.114.600
Jumlah		156.545.030

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

Halaman 78 dan 79 putusan *a quo*:

Bahwa oleh karena itu, secara keseluruhan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut nilai Sengketa yang dipertahankan dan dibatalkan oleh Majelis adalah sebagai berikut:

No	Uraian Sengketa Pajak Masukan	Nilai Sengketa (Rp)	Sengketa Dipertahankan Majelis (Rp)	Sengketa Dibatalkan Majelis (Rp)
1	Koreksi Pajak Masukan karena jawaban klarifikasi "Beda Nominal"	18.834.917	0	18.834.917
2	Koreksi Pajak Masukan karena jawaban klarifikasi "Tidak Ada"	134.595.513	0	134.595.513
3	Koreksi Pajak Masukan karena jawaban klarifikasi belum dijawab	3.114.600	0	3.114.600
Jumlah		156.545.030	0	156.545.030%

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak), yang antara lain menyatakan:



Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 77 ayat (3) :

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Tahun 2000), menyatakan antara lain:



Pasal 33:

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

Penjelasan Pasal 33:

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

- 2.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain menyatakan:

Pasal 16F:

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

Penjelasan Pasal 16F:

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.



- 2.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (1):

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c."

Memori Penjelasan Pasal 13 ayat (1):

"Bahwa dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP itu wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak;"

Pasal 13 ayat (5):

"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat" :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Penjelasan Pasal 13 ayat (5) antara lain menyatakan :

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;

- 2.5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan (selanjutnya disebut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001), menyatakan antara lain:

Pasal 1:

"Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak".

Pasal 2:

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

Lampiran I butir 1.4.1.3.2.

"Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan".

Lampiran I butir 1.4.1.3.4.

"Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan"

- 2.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-755/PJ./2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Sistem Informasi Perpajakan, antara lain menyatakan:
"Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan."
3. Tentang Koreksi Pajak Masukan karena jawaban klarifikasi "Beda Nominal" sebesar Rp 18.834.917,00



- 3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif atas pajak masukan Pajak Masukan yang terdiri dari 1 (satu) Faktur Pajak senilai Rp.18.834.917,- telah dijawab dengan jawaban klarifikasi yang menyatakan "FP Beda Nominal" sebagai berikut:

No	PKP Penjual		Faktur Pajak		PPN
	Nama	NPWP	Nomor	Tanggal	
1	Anggadharma Nusapersada, PT	01.776.343.4-016.000	010-000-09-00000105	08/07/2009	18.834.917
					18.834.917

Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) senilai Rp.18.834.917,- dengan Nomor 010.000.09.000000105 tanggal 7 Agustus 2009, PKP Penjual (PT Anggadharma Nusapersada) sesuai hasil konfirmasi dinyatakan melaporkan Faktur Pajak Nomor 010.000.08.00000105 tanggal 7 Agustus 2009 namun dengan nilai nominal Rp.27.269.508,-, dengan demikian Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berbeda dengan Faktur Pajak Keluaran yang diaporkan PKP Penjual.

- 3.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut:

3.2.1. Perincian Faktur Pajak

No	PKP Penjual		Faktur Pajak		PPN
	Nama	NPWP	Nomor	Tanggal	
1	Anggadharma Nusapersada, PT	01.776.343.4-016.000	010-000-09-00000105	08/07/2009	18.834.917
					18.834.917

- 3.2.2. Bahwa Nominal PPN atas Faktur Pajak tersebut di atas telah sesuai dengan nominal PPN dalam Faktur Pajak yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terima dari PT Anggadharma Nusapersada, sebesar Rp.18.834.917,09 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bulatkan menjadi Rp.18.834.917,09 dalam pelaporan SPT PPN Masa Oktober 2009;



3.2.3. Bahwa atas faktur pajak tersebut di atas terdapat dokumen-dokumen berupa SPT PPN Masa Oktober 2009 beserta lampirannya, Invoice, Faktur Pajak, PO (*Purchase Order*), DO (*Delivery Order*), data GL, dan bukti bayar berdasarkan rekening koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan, selain itu juga telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan dalam SPT PPN Masa Oktober 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak boleh mempertahankan koreksi pajak masukan terkait hanya karena jawaban konfirmasi "Beda Nominal";

3.2.4. Bahwa Pasal 33 dari Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Namun berdasarkan Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007 yang berlaku efektif Tahun Pajak 2008, Pasal 33 terkait telah dihapus. Dengan demikian maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku pembeli/penerima jasa tidak dapat dikenakan tanggung renteng atas jawaban konfirmasi "Beda Nominal" tersebut di atas;

3.3. Bahwa atas sengketa banding berupa koreksi faktur pajak masukan yang mendapat konfirmasi beda nominal telah dilakukan uji bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dari hasil uji bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

3.3.1. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.0000105 (PT Anggadharma Nusapersada) sebesar Rp.18.834.917,00, ditemukan fakta bahwa hasil konfirmasi Pajak Masukan telah dijawab oleh KPP terkait dengan keterangan bahwa atas faktur tersebut dilaporkan PKP Penjual dengan nilai nominal yang berbeda yaitu sebesar Rp.27.269.508,00;

3.3.2. Ditemukan juga adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran dimana tidak terdapat pengesahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti resmi dari RBS Bank atas daftar/list penerima pembayaran menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau dokumen sejenis yang dapat menunjukkan bahwa pihak RBS Bank memang melakukan transfer pembayaran sesuai daftar/list tersebut. Selain itu, tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 3.4. Bahwa amar pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Majelis atas sengketa koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp.18.834.917,09 antara lain menyatakan sebagai berikut:

Halaman 39 dan 40 putusan a quo:

Bahwa Majelis telah memeriksa Bukti Pendukung Dokumen yang disampaikan kedua pihak dalam persidangan dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan an. PT Anggadharma Nusapersada sebesar EUR 1,339.51 atau sama dengan Rp.18.834.917;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 diatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan Bahwa atas koreksi Pajak Masukan an. PT Anggadharma

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 1905 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusapersada sebesar EUR.1,339.51 atau sama dengan Rp.18.834.917 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank RBS nomor 000.02.55.58.293 (USD) tertanggal 02 November 2009 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar EUR.14,734.61 atau sama dengan USD.21,549.38 dan merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD 102,637.07;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an PT Anggadharma Nusapersada sebesar EUR 1,339.51 atau sama dengan Rp.18.834.917 aquo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan an PT Anggadharma Nusapersada sebesar EUR 1,339.51 atau sama dengan Rp.18.834.917 a quo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. PT Anggadharma Nusapersada sebesar EUR 1,339.51 atau sama dengan Rp.18.834.917 a quo tidak dapat dipertahankan;

- 3.5. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp.18.834.917,09 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dan mengajukan



Peninjauan Kembali atas tidak dipertahankannya koreksi atas Pajak Masukan tersebut dengan argumentasi sebagai berikut:

3.5.1. Bahwa atas faktur pajak masukan dengan nilai sebesar Rp.18.834.917,09 tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan. Pada saat pemeriksaan, konfirmasi atas faktur pajak tersebut telah dijawab "TIDAK ADA", sedangkan konfirmasi yang dilakukan saat keberatan diperoleh jawaban klarifikasi "Faktur Pajak Beda Nominal". Dengan adanya jawaban "Faktur Pajak Beda Nominal" tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya atas faktur pajak yang dimintakan konfirmasi tersebut tidak dilaporkan oleh lawan transaksi, terbukti bahwa nilai faktur pajak yang dimintakan konfirmasi berbeda dengan nilai faktur pajak yang dilaporkan oleh lawan transaksi, sehingga secara substansi perlakuan atas jawaban konfirmasi tersebut adalah sama dengan jawaban konfirmasi "TIDAK ADA" sebagaimana jawaban konfirmasi yang diperoleh saat pemeriksaan;

3.5.2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;

3.5.3. Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa :

➤ **Konsideran : Menimbang**

Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak



Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

➤ Pasal 1

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

3.5.4. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

3.5.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan didasarkan pada ketentuan bahwa faktur pajak masukan tersebut harus benar secara materiil maupun formil (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN), sehingga dalam rangka menguji kebenaran materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan prosedur konfirmasi pajak masukan yang tata caranya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2011;

3.5.6. Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

3.5.7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

3.5.8. Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut

3.5.9. Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut :

sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

3.5.10. Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983;

3.5.11. Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di atur bahwa :

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”



3.5.12. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

3.5.13. Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini :

- a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
- b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

3.5.14. Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :
Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;



- 3.5.15. Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP - 754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP - 754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;
- 3.5.16. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;
- 3.5.17. Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;
- 3.5.18. Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
- 3.5.19. Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak



Masukan yang dinyatakan “TIDAK ADA” dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

3.5.20. Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

3.5.21. Bahwa dari Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 di atas diketahui bahwa pengujian arus barang dan arus uang hanya dilakukan dalam hal apabila dalam jangka waktu 1 bulan jawaban konfirmasi belum/ tidak diterima. Jadi dapat dengan jelas dipahami bahwa pengujian arus barang dan atau arus uang bukan dilakukan dalam hal telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan “TIDAK ADA”;

3.5.22. Bahwa faktanya, atas permintaan konfirmasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) saat pemeriksaan, telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan “TIDAK ADA”;

3.5.23. Bahwa meskipun demikian, selanjutnya dalam persidangan telah dilakukan proses uji bukti terkait dengan pembuktian pembayaran pajak masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.5.24. Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis telah mengabaikan fakta bahwa hasil konfirmasi Pajak



Masukan telah dijawab oleh KPP terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-09.0000105 (PT Anggadharma Nusapersada) sebesar Rp.18.834.917,00 dengan keterangan bahwa atas faktur tersebut dilaporkan PKP Penjual dengan nilai nominal yang berbeda yaitu sebesar Rp.27.269.508,00. Ditemukan juga adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran dimana tidak terdapat pengesahan atau bukti resmi dari RBS Bank atas daftar/list penerima pembayaran menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau dokumen sejenis yang dapat menunjukkan bahwa pihak RBS Bank memang melakukan transfer pembayaran sesuai daftar/list tersebut. Selain itu, tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.5.25. Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan tersebut di atas;

3.5.26. Bahwa dengan telah diabaikannya fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga putusan Majelis tersebut harus dibatalkan.

3.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak



pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51774/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 03 April 2014 harus dibatalkan.

4. Tentang Koreksi Pajak Masukan karena jawaban klarifikasi "Tidak Ada" sebesar Rp.134.595.513,00

4.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Faktur Pajak senilai Rp. 134.595.513,00 karena permintaan klarifikasi telah dijawab dengan jawaban yang menyatakan "Tidak Ada" sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan rincian Faktur Pajak sebagai berikut:

No	PKP Penjual		Faktur Pajak		PPN
	Nama	NPWP	Nomor	Tanggal	
1	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000788	13/08/2009	2.245.365
2	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000861	09/07/2009	1.366.740
3	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000862	09/07/2009	1.366.740
4	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000894	15/09/2009	17.947.800
5	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000960	10/09/2009	3.238.119
6	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000961	10/09/2009	4.008.478
7	Teknomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000993	19/10/2009	4.075.050
8	Panah Perak Perkasa, PT	01.867.588.4-017.000	010-000-09-00000289	08/06/2009	1.122.510
9	Petra Energy Internasional, PT	02.671.755.3-011.000	010-000-09-00000116	10/09/2009	13.322.904
10	Bina Masyarakat Pribumi, CV	02.910.135.9-732.000	010-000-09-00000003	10/05/2009	85.901.807
					134.595.513

4.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas dengan uraian sebagaimana berikut:

4.2.1. bahwa atas faktur pajak yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas terdapat dokumen-dokumen berupa SPT PPN Masa Oktober 2009 beserta lampirannya, Invoice, Faktur Pajak, PO (*Purchase Order*), DO (*Delivery Order*), data GL, dan bukti bayar berdasarkan rekening koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan, selain itu juga telah Termohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding) laporkan dalam SPT PPN Masa Oktober 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak boleh mempertahankan koreksi pajak masukan terkait hanya karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada";

4.2.2. Bahwa Pasal 33 dari UU KUP No 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Namun berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 yang berlaku efektif Tahun Pajak 2008, Pasal 33 terkait telah dihapus. Dengan demikian maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku pembeli/penerima jasa tidak dapat dikenakan tanggung renteng atas jawaban konfirmasi "Tidak Ada" tersebut di atas.

4.3. Bahwa atas sengketa banding berupa koreksi faktur pajak masukan yang mendapat konfirmasi negatif (jawaban "tidak ada") sebesar Rp.134.595.513,00 telah dilakukan uji bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dari hasil uji bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

4.3.1. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000788 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 2.245.365,00, ditemukan fakta bahwa transaksi tersebut adalah dalam rangka Oil Analysis bulan Juni 2009.

- Bahwa pengujian atas dokumen pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui RBS Bank No Rek 000.02.55.58.293 tanggal 16 Juli 2010.
- Dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar USD2,449.44 namun deskripsi yang ada pada rekening koran terkait mutasi debit tersebut tidak menjelaskan atas transaksi apa.



4.3.2. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000861 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 1.366.740,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui RBS Bank sebesar USD 1458 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD 10.235.16. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.3.3. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000862 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 1.366.740,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui RBS Bank sebesar USD 1.350 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD 10.235.16. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.3.4. Terkait Faktur Nomor 010-000-09-00000894 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 17.947.800,00



ditemukan fakta bahwa transaksi tersebut adalah dalam rangka pembelian 20000 KITS (bottle,caps);

- Bahwa pengujian atas dokumen pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar USD19.440 namun deskripsi yang ada pada rekening koran terkait mutasi debit tersebut tidak menjelaskan atas transaksi apa.

4.3.5. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000960 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 3.238.119,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui Bank Mega sebesar USD 3.615,84 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD 12.772,08. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.3.6. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000961 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp4.008.478,00 ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui Bank Mega sebesar USD 4.476,06 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD 12.772,08. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.3.7. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000993 (PT Teknomiks Indonesia) sebesar Rp4.075.050,00 ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui Bank Mega sebesar USD 4.680,18 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD 12.772,08. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.3.8. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000289 (CV Panah Perak Perkasa) sebesar Rp 1.122.510,00 ditemukan fakta bahwa transaksi tersebut adalah dalam rangka pembelian stationary;

- Bahwa pengujian atas dokumen pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui RBS Bank No Rek 000.02.55.58.285 tanggal 14 September 2009. Bahwa dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar Rp 12.347.610 namun deskripsi yang ada pada rekening koran terkait mutasi debit tersebut tidak menjelaskan atas transaksi apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3.9. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000116 (PT Petra Energi Internasional) sebesar Rp 13.322.904,00 ditemukan fakta bahwa transaksi tersebut adalah dalam rangka pembelian Hytorc;

- Bahwa pengujian atas dokumen pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui RBS Bank No Rek 000.02.55.58.293 tanggal 19 Januari 2010. Bahwa dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debet sebesar USD15.152,5 namun deskripsi yang ada pada rekening koran terkait mutasi debet tersebut tidak menjelaskan atas transaksi apa.

4.3.10. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000003 (CV Bina Masyarakat Pribumi) sebesar Rp85.901.807,90 ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pembayaran atas transaksi dilakukan 3 (tiga) kali yang ditransfer melalui Bank Mega. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

4.4. Bahwa amar pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Majelis atas sengketa koreksi positif Pajak Masukan berupa koreksi faktur pajak masukan yang mendapat konfirmasi negatif (jawaban “tidak ada”) dengan total nilai sebesar Rp.134.595.513,00 antara lain menyatakan sebagai berikut:

Halaman 42 dan 44 putusan *a quo*:

1. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000788 tanggal 13 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh



PT Tekenomiks Indonesia sebesar USD226.80 atau sama dengan Rp.2.245.365

bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.2.245.365 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank RBS nomor 000.02.55.58.293 (USD) tertanggal 16 Juli 2010 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar USD2,449.44;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.2.245.365 aquo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Pajak Masukan an PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.2.245.365 aquo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.2.245.365 aquo tidak dapat



dipertahankan;

Halaman 45 dan 47 putusan a quo:

2. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000861 tanggal 07 September 2009 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar USD. 135.00 atau sama dengan Rp.1.366.740

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.1.366.740 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank Mega nomor 01-018- 20-11-68686-0 (USD) tertanggal 22 Oktober 2009 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar USD. 1,323.97 dan merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD.50,373.94;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.1.366.740 aquo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;



Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Pajak Masukan an PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.1.366.740 a quo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.1.366.740 aquo tidak dapat dipertahankan;

Halaman 47, 49 dan 50 putusan a quo:

3. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000862 tanggal 07 September 2009 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar USD 135.00 atau sama dengan Rp.1.366.740

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.1.366.740 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank Mega nomor 01-018- 20-11-68686-0 (USD) tertanggal 22 Oktober 2009 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar USD. 1,323.97 dan merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD.50,373.94;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.1.366.740 aquo, Pemohon



Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.1.366.740 aquo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.1.366.740 aquo tidak dapat dipertahankan;

Halaman 49 dan 52 putusan a quo:

4. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000894 tanggal 15 September 2009 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar USD.1,800.00 atau sama dengan Rp.17.947.800

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.17.947.800 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank RBS nomor 000.02.55.58.293 (USD) tertanggal 23 Desember 2009 dan nilai yang ditransfer adalah USD. 19,440;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat



menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.17.947.800 aquo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp. 17.947.800 aquo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.17.947.800 aquo tidak dapat dipertahankan;

Halaman 52, 54 dan 55 putusan a quo:

5. Koreksi atas Faktur Pajak Masukan nomor 010.000-09.00000960 tanggal 09 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar USD.334.80 atau sama dengan Rp.3.238.119

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.3.238.119 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank Mega nomor 01-018-20- 11-68686-0 (USD) tertanggal 22 Oktober 2009 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar USD. 1,323.97 dan merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD.50,373.94;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.3.238.119 aquo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur koreksi Pajak Masukan an PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.3.238.119 aquo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.3.238.119 aquo tidak dapat dipertahankan;

Halaman 55 dan 57 putusan a quo:

6. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000961 tanggal 09 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar USD414.45 atau sama dengan Rp.4.008.478

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.4.008.478 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank Mega nomor 01-018-20- 11-68686-0 (USD) tertanggal 22 Oktober 2009 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar USD. 1,323.97 dan merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD.50,373.94;

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 1905 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.4.008.478 a quo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.4.008.478 aquo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.4.008.478 aquo tidak dapat dipertahankan;

Halaman 57 dan 60 putusan a quo:

7. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000993 tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar USD 433.35 atau sama dengan Rp.4.075.050

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.4.075.050

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 1905 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setara USD.433.35) telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank Mega nomor 01 -018-20-11-68686-0 (USD) tertanggal 25 Januari 2010 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar USD.4,680.18 dan merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD.12,772.08;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.4.075.050 a quo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.4.075.050 a quo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. PT Tekenomiks Indonesia sebesar Rp.4.075.050 a quo tidak dapat dipertahankan;

Halaman 60 dan 62 putusan a quo:

8. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000289 tanggal 06 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh CV Panah Perak Perkasa sebesar Rp.1.122.510

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas koreksi Pajak Masukan an. CV Panah Perak Perkasa sebesar Rp. 1.122.510 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank RBS nomor 000.02.55.58.285 (IDR) tertanggal 14 September 2009 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar Rp. 12.347.610;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an. CV Panah Perak Perkasa sebesar Rp.1.122.510 aquo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak daiam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur koreksi Pajak Masukan an PT CV Panah Perak Perkasa sebesar Rp.1.122.510 aquo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. CV Panah Perak Perkasa sebesar Rp.1.122.510 a quo tidak dapat dipertahankan;

Halaman 62 dan 64 putusan a quo:

9. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000116 tanggal 09 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petra Energy Internasional sebesar USD1,377.50 atau sama dengan Rp13.322.904

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan an. PT Petra Energy Internasional sebesar USD.1,377.5 atau Rp.13.322.904 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank RBS nomor 000.02.55.58,293 (USD) tertanggal 19 Januari 2010 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar USD. 15,152.50;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an. PT Petra Energy Internasional sebesar Rp.13.322.904 aquo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur koreksi Pajak Masukan an. PT Petra Energy Internasional sebesar Rp.13.322.904 aquo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. PT Petra Energy Internasional sebesar Rp.13.322.904 aquo tidak

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 1905 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



dapat dipertahankan;

Halaman 64, 68 dan 69 putusan a quo:

10. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000003 tanggal 05 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh CV Bina Masyarakat Pribumi sebesar Rp.85.901.807,90

bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan baj atas Pajak Masukan an. CV Bina Masyarakat Pribumi sebesar Rp.85.901.807,90 dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank Mega nomor 01 >018-00- 11-01212-3 (IDR) tertanggal 02 November 2009, 09 November 2009 dan 11 Desember 2009 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar Rp.927.739.525 dan merupakan bagian dari beberapa total nilai transfer sebesar Rp.350.000.000,00 pada tanggal 02 November 2009, Rp. 1.692.288.673,99 pada tanggal 09 November 2009 dan Rp.244.479.923,00 pada tanggal 11 Desember 2009;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an. CV Bina Masyarakat Pribumi sebesar Rp.85.901.807,90 a quo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung



jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur koreksi Pajak Masukan an. CV Bina Masyarakat Pribumi sebesar Rp.85.901.807,90 aquo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. CV Bina Masyarakat Pribumi sebesar Rp.85.901.807,90 aquo tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, secara keseluruhan berkaitan dengan Koreksi Pajak Masukan karena Jawaban Konfirmasi "Tidak Ada" sebesar Rp. 134.595.513 yaitu:

No	PKP Penjual		Faktur Pajak		PPN
	Nama	NPWP	No. Faktur	Tgl	
1	Tekomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000788	13/08/2009	2.245.365
2	Tekomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000861	09/07/2009	1.366.740
3	Tekomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000862	09/07/2009	1.366.740
4	Tekomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000894	15/09/2009	17.947.800
5	Tekomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000960	10/09/2009	3.238.119
6	Tekomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000961	10/09/2009	4.008.478
7	Tekomiks Indonesia, PT	01.772.067.0-058.000	010-000-09-00000993	19/10/2009	4.075.050
8	Panah Perak Perkasa, PT	01.867.588.4-017.000	010-000-09-00000289	08/06/2009	1.122.510
9	Petra Energy Internasional, PT	02.671.755.3-011.000	010-000-09-00000116	10/09/2009	13.322.904
10	Bina Masyarakat Pribumi,	02.910.135.9-732.000	010-000-09-00000003	10/05/2009	85.901.807
	Jumlah				134.595.513

4.5. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp. 134.595.513,00 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dan mengajukan Peninjauan Kembali atas tidak dipertahankannya koreksi atas Pajak Masukan tersebut dengan argumentasi sebagai berikut:

4.5.1. Bahwa atas faktur pajak masukan dengan nilai sebesar Rp.134.595.513,00 tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan. Pada saat pemeriksaan, konfirmasi atas faktur pajak tersebut telah dijawab "TIDAK ADA", sedangkan konfirmasi yang dilakukan saat keberatan diperoleh jawaban klarifikasi "Faktur Pajak Beda Nominal". Dengan adanya jawaban "Faktur Pajak Beda Nominal" tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya atas faktur pajak yang dimintakan konfirmasi tersebut tidak dilaporkan



oleh lawan transaksi, terbukti bahwa nilai faktur pajak yang dimintakan konfirmasi berbeda dengan nilai faktur pajak yang dilaporkan oleh lawan transaksi, sehingga secara substansi perlakuan atas jawaban konfirmasi tersebut adalah sama dengan jawaban konfirmasi "TIDAK ADA" sebagaimana jawaban konfirmasi yang diperoleh saat pemeriksaan;

- 4.5.2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;

- 4.5.3. Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa :

➤ **Konsideran : Menimbang**
bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

➤ **Pasal 1**
Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

- 4.5.4. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak,



meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

- 4.5.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan didasarkan pada ketentuan bahwa faktur pajak masukan tersebut harus benar secara materiil maupun formil (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN), sehingga dalam rangka menguji kebenaran materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan prosedur konfirmasi pajak masukan yang tata caranya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2011;
- 4.5.6. Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 4.5.7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;
- 4.5.8. Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut
- 4.5.9. Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut :
- sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara



Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

4.5.10. Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F UU PPN;

4.5.11. Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di atur bahwa :

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”

4.5.12. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa



tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

4.5.13. Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini :

- a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
- b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

4.5.14. Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

4.5.15. Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP - 754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP - 754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;



4.5.16. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;

4.5.17. Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;

4.5.18. Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

4.5.19. Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak Masukan yang dinyatakan “TIDAK ADA” dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

4.5.20. Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan



apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

4.5.21. Bahwa dari Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 di atas diketahui bahwa pengujian arus barang dan arus uang hanya dilakukan dalam hal apabila dalam jangka waktu 1 bulan jawaban konfirmasi belum/ tidak diterima. Jadi dapat dengan jelas dipahami bahwa pengujian arus barang dan atau arus uang bukan dilakukan dalam hal telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";

4.5.22. Bahwa faktanya, atas permintaan konfirmasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) saat pemeriksaan, telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";

4.5.23. Bahwa meskipun demikian, selanjutnya dalam persidangan telah dilakukan proses uji bukti terkait dengan pembuktian pembayaran pajak masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.5.24. Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis telah mengabaikan fakta hasil uji bukti atas masing-masing Faktur Pajak sebagai berikut :

- a. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000788 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 2.245.365,00, ditemukan fakta bahwa transaksi tersebut adalah dalam rangka Oil Analysis bulan Juni 2009.
 - Bahwa pengujian atas dokumen pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui RBS Bank No Rek 000.02.55.58.293 tanggal 16 Juli 2010.
 - Dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar USD2,449.44 namun deskripsi yang ada pada rekening koran terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi debit tersebut tidak menjelaskan atas transaksi apa.

- b. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000861 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 1.366.740,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui RBS Bank sebesar USD 1458 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD 10.235.16. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- c. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000862 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 1.366.740,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui RBS Bank sebesar USD 1.350 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD 10.235.16. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- d. Terkait Faktur Nomor 010-000-09-00000894 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 17.947.800,00 ditemukan fakta bahwa transaksi tersebut adalah dalam rangka pembelian 20000 KITS (bottle,caps);
- Bahwa pengujian atas dokumen pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar USD19.440 namun deskripsi yang ada pada rekening koran terkait mutasi debit tersebut tidak menjelaskan atas transaksi apa.
- e. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000960 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 3.238.119,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui Bank Mega sebesar USD 3.615,84 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD 12.772,08. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- f. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000961 (PT Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 4.008.478,00 ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui Bank

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 1905 B/PK/PJK/2017



Mega sebesar USD 4.476,06 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD 12.772,08. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- g. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000993 (PT Teknomiks Indonesia) sebesar Rp 4.075.050,00 ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui Bank Mega sebesar USD 4.680,18 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar USD 12.772,08. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- h. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000289 (CV Panah Perak Perkasa) sebesar Rp 1.122.510,00 ditemukan fakta bahwa transaksi tersebut adalah dalam rangka pembelian stationary;
- Bahwa pengujian atas dokumen pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui RBS Bank No Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000.02.55.58.285 tanggal 14 September 2009.

Bahwa dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar Rp 12.347.610 namun deskripsi yang ada pada rekening koran terkait mutasi debit tersebut tidak menjelaskan atas transaksi apa.

- i. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000116 (PT Petra Energi Internasional) sebesar Rp 13.322.904,00 ditemukan fakta bahwa transaksi tersebut adalah dalam rangka pembelian Hytorc;
 - Bahwa pengujian atas dokumen pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui RBS Bank No Rek 000.02.55.58.293 tanggal 19 Januari 2010. Bahwa dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar USD15.152,5 namun deskripsi yang ada pada rekening koran terkait mutasi debit tersebut tidak menjelaskan atas transaksi apa.
- j. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000003 (CV Bina Masyarakat Pribumi) sebesar Rp 85.901.807,90 ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pembayaran atas transaksi dilakukan 3 (tiga) kali yang ditransfer melalui Bank Mega. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 1905 B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.5.25. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan tersebut di atas;

4.5.26. Bahwa dengan telah diabaikannya fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga putusan Majelis tersebut harus dibatalkan.

4.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51774/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 03 April 2014 harus dibatalkan.

5. Tentang Koreksi Pajak Masukan yang atas permintaan konfirmasinya "Belum Ada Jawaban" sebesar Rp.3.114.600,00

5.1. Bahwa pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan yang terdiri dari 3 (tiga) Faktur Pajak senilai Rp.3.114.600,- karena yang permintaan konfirmasinya dijawab "Tidak Ada" oleh KPP terkait dengan perincian sebagai berikut:

No	PKP Penjual				PPN
	Nama	NPWP	Nomor	Tgl Faktur	
1	Sumber Daya Teknik, PT	21.085.231.5-403.000	010-000-09-00000001	01/09/2009	1.779.600
2	Sumber Daya Teknik, PT	21.085.231.5-403.000	010-000-09-00000001	01/09/2009	725.000
3	Sumber Daya Teknik, PT	21.085.231.5-403.000	010-000-09-00000001	01/09/2009	610.000
					3.114.600

5.2. Bahwa atas Pajak Masukan yang dinyatakan "Tidak Ada" dengan nilai sebesar Rp3.114.600,00 tersebut, telah dilakukan Permintaan



Keterangan Tentang Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait namun belum dijawab oleh KPP terkait, sehingga sesuai hasil klarifikasi pada saat pemeriksaan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Nomor Lap-083/WPJ.19/KP.01/2011 Tanggal 15 Juni 2011, maka atas Pajak Masukan untuk Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp3.114.600,00 tersebut dikoreksi karena adanya jawaban klarifikasi dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar yang menyatakan "Tidak Ada" dan tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

5.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa :

5.3.1. atas faktur pajak tersebut di atas telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayar berdasarkan Rekening Koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan juga telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan dalam SPT PPN Masa Oktober 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak boleh mengoreksi pajak masukan terkait hanya karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada";

5.3.2. sesuai dengan Pasal 33 dari UU KUP No 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak;

5.4. Bahwa dalam persidangan, atas sengketa banding berupa koreksi faktur pajak masukan yang konfirmasinya belum dijawab sebesar Rp. 3.114.600,00 telah dilakukan uji bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dari hasil uji bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

5.4.1. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.00000001 (CV Sumber Daya Teknik) sebesar Rp 1.779.600, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa



menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui RBS Bank sebesar Rp 19.575.600 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar Rp37.615.600. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5.4.2. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.000000003 (CV Sumber Daya Teknik) sebesar Rp 725.000, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui RBS Bank sebesar Rp 7.975.000 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar Rp37.615.600. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5.4.3. Terkait Faktur Nomor 010.000-09.000000001 (CV Sumber Daya Teknik) sebesar Rp 610.000, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nilai transfer atas transaksi yang dibayarkan melalui RBS Bank sebesar Rp 6.710.000 merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar Rp37.615.600. bahwa namun tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan



bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5.5. Bahwa dalam putusannya Majelis menyatakan bahwa :

Putusan *a quo* halaman 71, 73, 75, 76 dan 78

1. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000001 tanggal 01 September 2009 yang diterbitkan oleh CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.1.779.600

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas koreksi Pajak Masukan an. CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.1.779.600 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank RBS nomor 000.02.55.58.285.(IDR) tertanggal 30 November 2009 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar Rp19.575.600,00 dan merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar Rp37.615.600;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an. CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.1.779.600 *aquo*, Pemohon



Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur koreksi Pajak Masukan an PT CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.1.779.600 a quo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.1.779.600 aquo tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000003 tanggal 01 September 2009 yang diterbitkan oleh CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.725.000

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas koreksi Pajak Masukan an. CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.725.000 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran R/K bank RBS nomor 000.002.55.58.285 (IDR) tertanggal 30 November 2009 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar Rp.7.975.000,00 dan merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar Rp.37.615.600;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.725.000 aquo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan an PT CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.725.000 aquo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.725.000 aquo tidak dapat dipertahankan;

3. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-09.00000004 tanggal 01 September 2009 yang diterbitkan oleh CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.610.000

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan an. CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.610.000 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melaluj rekening koran R/K bank RBS nomor 000.02.55.58.285 (IDR) tertanggal 30 November 2009 dan nilai yang ditransfer adalah sebesar Rp.6.710.000,00 dan merupakan bagian dari total nilai transfer sebesar Rp.37.615.600;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 1905 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan an. CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.610.000 aquo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur koreksi Pajak Masukan an. CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.610.000 aquo dapat dikreditkan, sehingga koreksi Pajak Masukan an. CV Sumber Daya Teknik sebesar Rp.610.000 aquo tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, secara keseluruhan berkaitan dengan Koreksi Pajak Masukan karena Jawaban Konfirmasi yang belum dijawab sebesar Rp.3.114.600 yaitu :

No	Nama	NPWP	No. Faktur	Tgl Faktur	PPN
1	Sumber Daya Teknik, PT	21.085.231.5-403.000	010-000-09-00000001	01/09/2009	1.779.600
2	Sumber Daya Teknik, PT	21.085.231.5-403.000	010-000-09-00000001	01/09/2009	725.000
3	Sumber Daya Teknik, PT	21.085.231.5-403.000	010-000-09-00000001	01/09/2009	610.000
					3.114.600

Majelis berpendapat Koreksi Pajak Masukan a quo sebesar Rp.3.114.600 tidak dapat dipertahankan;

- 5.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp.3.114.600,00 dan mengajukan Peninjauan Kembali dengan argumentasi sebagai berikut :

- 5.6.1. Bahwa atas faktur pajak masukan dengan nilai sebesar Rp3.114.600,00 tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan. Pada saat pemeriksaan, konfirmasi atas faktur pajak tersebut telah dijawab "TIDAK ADA",



sedangkan konfirmasi yang dilakukan saat keberatan diperoleh jawaban klarifikasi "Faktur Pajak Beda Nominal". Dengan adanya jawaban "Faktur Pajak Beda Nominal" tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya atas faktur pajak yang dimintakan konfirmasi tersebut tidak dilaporkan oleh lawan transaksi, terbukti bahwa nilai faktur pajak yang dimintakan konfirmasi berbeda dengan nilai faktur pajak yang dilaporkan oleh lawan transaksi, sehingga secara substansi perlakuan atas jawaban konfirmasi tersebut adalah sama dengan jawaban konfirmasi "TIDAK ADA" sebagaimana jawaban konfirmasi yang diperoleh saat pemeriksaan;

- 5.6.2. Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis telah mengabaikan fakta bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat data/dokumen yang menunjukkan bahwa bukti transfer pembayaran dalam Rekening Koran yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding terkait dengan invoice dimaksud. Majelis juga telah mengabaikan fakta bahwa terkait atas pembayaran PPN Masukan melalui RBS Bank, tidak terdapat pengesahan atau bukti resmi dari RBS Bank atas daftar/list penerima pembayaran menurut Pemohon Banding atau dokumen sejenis yang dapat menunjukkan bahwa pihak RBS Bank memang melakukan transfer pembayaran PPN Masukan sesuai daftar/list tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut telah benar dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 5.6.3. Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan tersebut di atas;
- 5.6.4. Bahwa dengan telah diabaikannya fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan



dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

5.6.5. Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa :

➤ **Konsideran : Menimbang**

Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

➤ **Pasal 1**

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

5.6.6. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

5.6.7. Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya pengkreditan suatu pajak masukan;

5.6.8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yaitu bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

5.6.9. Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut;

5.6.10. Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut :

sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

5.6.11. Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F UU PPN;

5.6.12. Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di atur bahwa :

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”

5.6.13. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

5.6.14. Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini :

- a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
- b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

5.6.15. Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :

"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

5.6.16. Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP - 754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang



telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP - 754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;

5.6.17. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;

5.6.18. Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;

5.6.19. Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

5.6.20. Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak Masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh



KPP domisili PKP Penjual, nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, sehingga putusan Majelis tersebut harus dibatalkan.

5.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51774/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 03 April 2014 harus dibatalkan.

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 51774/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 03 April 2014 yang menyatakan :

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-834/WPJ.19/2012 tanggal 18 Juni 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00074/407/09/091/11 tanggal 21 Juni 2011 Masa Pajak Oktober 2009, atas nama: PT Darma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-091.000, beralamat di Menara Anugrah Lt. 11 Kantor Taman E.3.3. Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-834/WPJ.19/2012 tanggal 18 Juni 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00074/407/09/091/11 tanggal 21 Juni 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.565.295.1-091.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp707.447.283,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp156.545.030,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa klarifikasi atas jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab “Beda Nominal, “Tidak Ada” dan “Belum Dijawab” maka apabila mungkin terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 13 ayat (5) jo. Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001.
- Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar :

Pajak Keluaran harus dipungut/ bayar sendiri	Rp	9.916.706.426
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	10.624.153.709
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(707.447.283)
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0
PPN Masih Harus (Lebih) Dibayar	Rp	(707.447.283)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd/. Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Panitera Pengganti,
ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 1905 B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 68 dari 67 halaman Putusan Nomor 1905 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68